



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, aman, dan sehat melalui pemberdayaan potensi masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang koordinator Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
6. Peraturan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan bentuk produk hukum daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/ Menkes/ PB/ VIII/ 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/170/412.11/2013 tentang Tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013;
13. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/216/412.11/2013 tentang Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo.
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan, bimbingan kepada pengurus Kelompok kerja (POKJA) Desa Sehat dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. Melakukan tugas-tugas lainnya sesuai pedoman penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
 2. Ketua dan anggota Pokja Desa Sehat mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun, menyusun, dan menyalurkan aspirasi serta partisipasi masyarakat, sebagai masukan kepada pejabat penentu kebijakan di Kabupaten Bojonegoro melalui Pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan dengan mekanisme yang sudah ada;

- b. Memberdayakan potensi masyarakat dalam upaya pembudayaan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada masyarakat luas, sehingga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dan mengeliminir prevalensi penyakit berbas lingkungan;
- c. Bersama-sama dengan Pembina, menjalankan kegiatan tatanan/kawasan Sehat untuk digarap secara intensif, terpadu dan berkesinambungan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan sehat dan melaporkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa;

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa.
- KEEMPAT : Masa jabatan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Desa Sehat selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 1 September 2018

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bojonegoro
 2. Sdr. Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat Kab. Bojonegoro
 3. Sdr. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kab. Bojonegoro
 4. Sdr. Ketua Forum Komonikasi Kecamatan Sehat
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
 Nomor : 31 Tahun 2018
 Tanggal : 1 September 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
 DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	Kedudukan	Nama	Unsur
1.	Pembina	ABD. ROKHMAN	Kepala Desa
2.	Ketua	SITI FARIDA	Ketua TP PKK
3.	Wakil Ketua	MUNASIR	LPMD
4.	Sekretaris	SITI KHUSNUL M.	Perangkat Desa
5.	Bendahara	LINA ERNAWATI	PKK
6.	Bidang-bidang		
	a. Bidang Kawasan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat Koordinator Anggota	ISWANTO 1. AMIR 2. NUNIK ISNAWATI 3. LULUK ALIFAH 4. ELIYATI 5. ERA SUFIANA	Perangkat Desa Bank Sampah PKK PKK PKK PKK
	b. Bidang Ketahanan Pangan dan Gizi Koordinator Anggota	ALI SUHADI 1. MUFHIMAH 2. IIN PURWATI 3. TINAWATI 4. NANIK HIDAYAH 5. SRI WAHYUNI	Gapoktan Posyandu PKK PKK PKK PKK
	c. Bidang Kehidupan Masyarakat Yang Sehat dan Mandiri Koordinator Anggota	UMI KHULSUM 1. SUMARNI 2. MUSITAH 3. PARSINI 4. SITI NUR HIDAYAH 5. NIKMATUS SHOLIHAH 6. ESTY LIANA WATI 7. INDAH ARISTYA N. 8. NI'MAH 9. YESI NOVITASARI	SUB PPKBD SUB PPKBD SUB PPKBD SUB PPKBD SUB PPKBD PKK PKK PKK PKK PKK

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN